



PUTUSAN

Nomor 0726/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN Monggo), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 26 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0726/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 26 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Nopember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11 / 11 / I / 2002 tanggal 23 Desember 2006) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman kakak kandung Tergugat di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 1 tahun kemudian

Hal. 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 5 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan,

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sudah menikah lagi ;
 - b. Tergugat pernah menuduh Penggugat mencuri ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2012 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();

Hal. 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 0726/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 06 Juni 2016 dan tanggal 15 Juni 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2006, tanggal 23 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Saksi

Hal. 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. S AKSI 1 , umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat Kediaman di Kec. Madapangga, Kab.Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai tetangga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman kakak kandung Tergugat di Desa Monggo Kec. Madapangga Kabupaten Bima selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di Paman Tergugat di Desa Monggo Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima selama 5 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat bernama Mujnah dan Tergugat bernama Muhtar bin H .Ibrahim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah kembali pada istri pertamanya ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat Kediaman di Kec. Madapangga Kab.Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai saudara kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai tetangga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman kakak kandung Tergugat di Desa Monggo Kec. Madapangga Kabupaten Bima selama 1 tahun kemudian pindah

Hal. 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal di Paman Tergugat di Desa Monggo Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima selama 5 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 1 tahun;

- Bahwa Penggugat bernama Mujnah dan Tergugat bernama Muhtar bin H .Ibrahim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah kembali pada istri pertamanya ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara remi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang , bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Hal. 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah menyampaikan bukti surat berupa bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa kurang lebih sejak pertengahan bulan Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab Tergugat sudah kembali pada istri pertamanya. Sebagai puncaknya sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat pernah didamaikan oleh saksi orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana di bawah sumpahnya

Hal. 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah kawin lagi dengan istri pertamanya (sudah kembali pada istri pertamanya) sudah 4 tahun lebih ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, dan bukan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Hal. 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim selama proses persidangan, tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengahiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-

Hal. 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa: *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya” dan “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,”*

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom halaman 179 sebagai berikut :

واذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي
طلقة

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat () terhadap Penggugat () telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 149 Rbg ;

Hal. 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; “ Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat () Terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000 ,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 21 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H.Mukhtar, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **H. Ahmad Gani, SH.** dan

Hal. 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.Ag., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Maryam, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Ahmad Gani, SH

Drs. H.Mukhtar, SH.MH

Hakim Anggota

Mulyadi, S. Ag.,

Panitera Pengganti

M aryam, BA.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 525.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp. 616.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Drs. H. MUHTAR

Hal. 12 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1154/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal. 13 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Nursia binti Abdollah , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga , tempat tinggal di Dusun Sonco RT.007 RW. 003 Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima , sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Muhammad bin Juraid , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun Sonco RT.006 RW. 003 Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1154/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 21 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182 / 28 / VII / 2015 tanggal 23 Juli 2015)

Hal. 14 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;,
3. Bahwa, kurang lebih sejak Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Ketika perselisihan terjadi, Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat ;
 - b. Tergugat suka keluyuran dan pulanginya hingga larut malam ;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat dan kedua orang tua Penggugat ;
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan September 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sanolo kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Hal. 15 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Muhammad bin Juraid) Terhadap Penggugat (Nursia binti Abdollah);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 1154/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 25 September 2015 dan 15 September 2015 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Hal. 16 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

C. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 182 / 28 / VII / 2015, tanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

D. Saksi

3. H.Yasin H.Umar, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat Kediaman di Rt.01/01 Desa Sanolo Kec.Bolo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah namun saksi lupa tahun nikahnya;

Hal. 17 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kab.Bima dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras dan apabila ada pertengkaran Tergugat suka menganiaya Penggugat sampai di injak – injak oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 bulan sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarganya namun tidak berhasil ;
4. Rohana binti Sahbudin, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani Tempat Kediaman di Rt.01/03 Desa Sanolo Kec. Bolo Kab.Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah namun saksi lupa tahun nikahnya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kab.Bima dan belum dikaruniai anak;

Hal. 18 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat suka minum-minuman keras dan apabila ada pertengkarannya Tergugat suka menganiaya Penggugat sampai di injak-injak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 bulan sampai sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarganya namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor

Hal. 19 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1154/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 25 September 2015 dan tanggal 15 Oktober 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dengan sikap Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka sejalan dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat sehingga masih harus didengan keterangan saksi-saksi dan keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Ketika perselisihan terjadi Tergugat suka memukul dan menganiaya Penggugat, Tergugat suka keluyuran dan pulanginya hingga larut malam dan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan kedua orang tua Penggugat dan sebagai puncaknya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal. 20 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kurang lebih pada awal bulan September 2015 sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya, meskipun Penggugat telah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil dan Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti –bukti surat berupa **P** serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti **P** dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka

Hal. 21 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihannya karena Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat suka memukul Penggugat sampai di injak-injak oleh tergugat ;
- Bahwa sejak bulan September 2015 Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga /orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009;

Hal. 22 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT **QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ فَإِذَا شَاءَ يَخْتَارُ ۚ وَإِنْ تَرَىٰ مِنْ ظُلُمٍ فَكُلٌّ مِنْهَا ۚ وَإِنْ تَرَىٰ مِنْ ظُلُمٍ فَكُلٌّ مِنْهَا ۚ وَإِنْ تَرَىٰ مِنْ ظُلُمٍ فَكُلٌّ مِنْهَا ۚ وَإِنْ تَرَىٰ مِنْ ظُلُمٍ فَكُلٌّ مِنْهَا ۚ

artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim selama proses persidangan, tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan

Hal. 23 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengahiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa: “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom halaman 179 sebagai berikut :

واذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي
طلقة

Artinya : Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*);

Hal. 24 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Muhammad bin Juraid**) terhadap Penggugat (**Nursia binti Abdollah**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009" Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

Hal. 25 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhammad bin Juraid**) terhadap Penggugat (**Nursia binti Abdollah**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1437 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs.H. Mukhtar,SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Mubarak** dan **Drs. H.M.Ijmak, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Maryam, BA.** sebagai Panitera

Hal. 26 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, I

ttd

Drs. Agus Mubarok

Hakim Anggota, II

ttd

Drs. H. M.Ijmak, SH.MH.,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mukhtar, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Maryam, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Pengadilan Agama Bima

Panitera

Drs. H. MUHTAR

Hal. 27 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1170/Pdt.G/2014/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Nining Sri Ningsih binti Abdul Wahab, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pasir Putih RT.003 RW. 001 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat;**

melawan

Haryanto bin Ismail, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Pasir putih RT.002 RW. 001 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut; -

Telah membaca surat gugatan penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

Hal. 29 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 1170/Pdt.G/2014/PA.BM telah mengajukan cerai gugatan terhadap dengan alas an sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/02/VII/2009 tanggal 15 September 2014) ; Kecamatan Ambalawi, Kab. Bima;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 2 tahun, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Putri Ameliani (P) umur 5 tahun .
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat ;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Hal. 30 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 1170/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 01 Oktober 2014 dan tanggal 10 Oktober 2014 ia telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tertanggal 24 September yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 31 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima dalam register perkara Nomor 1170/Pdt.G/2014/PA.BM dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan berdomisili atas nama Penggugat Nomor Pem 14.1/223/2014 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nipa Kabupaten Bima selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 233/02/VII/2009 tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ambalawi Kabupaten Bima telah dicocokkan dan telah dibubuhi meterai, setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. MUHAMMAD bin JAMALUDIN umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt 03 Rw 01 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 32 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Nining Sri Ningsih dan Tergugat bernama Haryanto;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah namun saksi lupa nikahnya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Nipa dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2012 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. *AWAHAB bin IBRAHIM* umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt. 03 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 33 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Nining Sri Ningsih dan Tergugat bernama Haryanto;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sasi di Desa Nipa ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2012 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat, agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Hal. 34 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1170/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 01 Oktober 2014 dan tanggal 10 Oktober 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dengan sikap Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka sejalan dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang –undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat sehingga masih harus didengar keterangan saksi-saksi dan keluarga /orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Hal. 35 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain akibatnya kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya, meskipun Penggugat telah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil dan Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti –bukti surat berupa P1 dan P2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Nining Sri Niningsih binti Abdul Wahab adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 36 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2012 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihannya karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi ;

Hal. 37 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga /orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّوَدَّةَ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّوَدَّةَ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّوَدَّةَ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ

Hal. 38 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim selama proses persidangan, tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengahiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun

Hal. 39 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri ” jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa: “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom halaman 179 sebagai berikut :

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي
طلقة

Artinya : Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (*Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra

Hal. 40 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (**Haryanto bin Ismail**) terhadap Penggugat (**Nining Sri Ningsih binti Abdul Wahab**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; “ Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;

Hal. 41 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
8. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Haryanto bin Ismail**) terhadap Penggugat (**Nining Sri Ningsih binti Abdul Wahab**) ;
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 551.000,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 16 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Julhijjah 1436 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **H. Ahmad Gani, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Mubarak** dan **Dra. Ulin Na'mah, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, I

Ketua Majelis,

Drs. Agus Mubarak

H. Ahmad Gani, SH.,

Hal. 42 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota, II

Dra. Ulin Na'mah, SH.

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 43 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;--

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat –alat bukti berupa;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5206156705930002 tanggal 03 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima telah dibubuhi maretai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode (P.1) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/173/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Soromandi Kabupaten

Hal. 44 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2)

Bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama *FATMAH binti YUSUF* umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pai Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain;

- Bahwa saya kenal Penggugat dengan Tergugat
- sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 05 Juli 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa pai dalam Kecamatan Wera Kab.Bima;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka selingkuh dan bahkan sudah menikah lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa saksi ke II bernama *NIA binti A.KARIM* umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pai

Hal. 45 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 29 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Pai Dalam Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas semua keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;-

Hal. 46 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghad di muka sidang dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1)

Hal. 47 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi sebagai puncaknya sejak tahun 2009 Penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang dan selama itu pula telah didamaikan oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan

Hal. 48 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut ;

1. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin dan Tergugat sudah menikah lagi ;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Hal. 49 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, dan bukan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan, namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;-

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT **QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan

Hal. 50 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;-

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin /ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang ; -

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;-

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;-

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianlah akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan “ **antara suami**

Hal. 51 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut:--

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء
طلقة

Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi):-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan Pendapat Ulama Islam tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Imran bin A.Malik**) terhadap Penggugat (**Nufu mayangsari binti M.Amen**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam pasal 119 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 52 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 149 RBg dan 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang –Undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.5 tahun 2009 Jo pasal 147 KHI pasal 35 Jo. PP No 9 tahun 1975 Bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) /Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar /dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 11.** Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dipersidangan tidak hadir ;
- 12.** Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 53 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Imran bin A.Malik**) terhadap Penggugat (**Nufu Mayangsari binti M.Amen**) ;
14. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda kota Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
15. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 686.000,-(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. AISYAH, SH.,MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AGUS MUBAROK** dan **Drs. H.M. IJMAK, SH.,MH.,** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **MARYAM, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj.AISYAH, SH.,MH.

Hal. 54 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. AGUS MUBAROK

Drs. H.M. IJMAK, SH.,MH.,

Panitera Penggant

MARYAM, BA.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp.	60.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	585.000,-
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u> -----	Rp.	6.000,-
Jumlah-----	Rp.	686.000,-

Hal. 55 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



**Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Bima
Panitera**

Drs. H. MUHTAR

Hal. 56 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2014/PA.BM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis untuk mengadili sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

SAODAH binti MUHTAR, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTPpekerjaan URT, tempat kediaman di Dusun Oi Lanco RT.009 RW. 003 Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

SUPARDIN bin ASRIN, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di RT.005 RW. 002 Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

- Pengadilan Agama tersebut; -
- Telah membaca surat gugatan penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 57 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan tertanggal 07 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 433/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 07 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Dalam posita

1. Pada tanggal 22 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.06/6/Pw.00/86/2002 tanggal 04 April 2014 ;
 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 4 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama 1. WAHYUDIN (L) umur 9 tahun, 2. MAYA SOFANA (P) umur 7 tahun ;
 3. Kurang lebih sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat ;
 - b. Tergugat malas mencari nafkah ;
 4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tahun 2006, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
 5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

c. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 58 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

D. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor: 433/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 10 April 2014 dan tanggal 16 April 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirnya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;-

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tidak ada perubahan tetap seperti dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk nomor: 5206014412830002 tanggal 08 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima telah ditempel dengan materai 6000 setelah isi Foto copy dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.19.06/6/Pw08/86/2002 tanggal 04 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima telah dibubuhi materai 6000, setelah

Hal. 59 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi foto copy telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama **AISYAH bin ISKANDAR** dan **AHMAD bin A.MAJID** saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa saksi bernama **AISYAH bin ISKANDAR** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 22 Mei 2002 dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tolotangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah, dan Tergugat tidak pernah menjamin Penggugat serta suka berpacaran ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 dan penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi bernama **AHMAD bin A.MAJID** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 22 Mei 2002 dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tolotangga;

Hal. 60 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah, serta Tergugat suka berpacaran ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 dan penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;-

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 433/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 10 April 2014 dan tanggal 16 April 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan

Hal. 61 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat malas mencari nafkah dan puncaknya sejak tahun 2006 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan selama itu pula telah didamaikan oleh orang tua-tua namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;-

Hal. 62 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut -

4. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah menjamin nafkah Penggugat dan Tergugat malas mencari nafkah;
5. Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2006 (sudah 8 tahun) sampai sekarang;
6. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, dan bukan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal. 63 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan, namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;-

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT **QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;-

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin /ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ; -

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;-

Hal. 64 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;-

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianlah akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan **“bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “. dan “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Figh Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Marrom sebagai berikut:-

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء
طلقة

Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi);-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan Pendapat Ulama Islam tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil

Hal. 65 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta pendapat ulama Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**SUPARDIN bin ASRIN**) Terhadap Penggugat (**SAODAH binti MUHTAR**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam pasal 119 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan, -pertimbangan tersebut diatas maka dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 149 R.Bg. dan Jo pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang –Undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.5 tahun 2009 Jo pasal 147 KHI pasal 35 Jo. PP No 9 tahun 1975 Bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) /Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar /dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 66 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
17. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
18. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SUPARDIN bin ASRIN**) terhadap Penggugat (**SAODAH binti MUHTAR**);
19. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) /Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar /dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.
20. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 626.000,-(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriah oleh kami **Dra. Hj.AISYAH, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AGUS MUBAROK** dan **Drs. H.IJMAK, SH.,MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **MARYAM, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj.AISYAH, SH.,MH.

Hal. 67 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. AGUS MUBAROK

Drs. H.IJMAK, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

MARYAM, BA.

Perincian biaya :

6. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
7. Biaya Proses-----	Rp.	60.000,-
8. Panggilan -----	Rp.	525.000,-
9. Redaksi -----	Rp.	5.000.-
10. <u>Materai</u> -----	Rp.	6.000,-
Jumlah-----	Rp.	626.000,-

Untuk Salinan,

Pengadilan Agama Bima

Panitera

H.ABUBAKAR MANSUR, SH.

Hal. 68 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm



Hal. 69 dari 11 Hal Putusan Nomor 726/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)